

PENCEGAHAN - PENINGKATAN KUALITAS
PERDA KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 2002; UU No. 26 Th 2007; UU No. 32 Th 2009; UU No. 1 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 88 Th 2014; PP No. 14 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2010; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas Pemerintah Daerah Kota;
5. Kriteria dan Tipologi Daerah Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru;
7. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Penyediaan Tanah;
9. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan;
10. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal;
11. Larangan;
12. Ketentuan Lain;
13. Sanksi Administratif;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2017.

CATATAN : Penataan Kawasan Permukiman Kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dijelaskan bahwa urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan Kawasan Permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Merujuk pada pasal tersebut, maka Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon ke depan, harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah Kota. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah Kota tersebut akan menjadi acuan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan Pencegahan dan meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisas serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka Daerah Kota perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan Permukiman Kumuh, sehingga maksud dan tujuan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon dapat terwujud dengan baik.